



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 01 Juni 1987 yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanggal 1 Juni 1987
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:
Nama; ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 5 Agustus 2003 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta pengahasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berstatus jejak, alamat Kabupaten Jombang;
dengan calon isterinya:

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar calon isterinya tersebut, demikian juga para Pemohon dan orang tua calon isteri (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah siap

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (ANAK) untuk menikah dalam usia dibawah 19 tahun dengan calon isterikinya CALON;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama ANAK, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Jombang,, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 4 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama CALON sejak 3 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri - dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama CALON, umur 19 Tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan -, alamat Dusun Plengan RT 05 RW 03 Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK sejak 3 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Nomor:

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK BBBBBBBBBBBBBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 28 Agustus 2012 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK CCCCCCCCCCCCCC yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 05 Maret 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juni 1987 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA nomor DDDDDDDDDDDD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 26 Nopember 2007, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 14 Desember 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan Ijazah Calon Pengantin atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 04 Juni 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Desember 2008, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan Ijazah Calon Pengantin atas nama CALON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 28 Mei 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat keterangan catin, Nomor : EEEEEEEEEEEEE yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Kabuh tanggal 03 Januari 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanggal 17 Desember 2021, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kabuh, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kabuh, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabuh, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama CALON sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. RYANA MARWANTI, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

HAIRIL ANWAR, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hj. RYANA MARWANTI, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 3/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)